

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PANGKALPINANG

1. Honorarium/Uang Lelah Petugas.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	500.000	
2.	Dokter Umum/Dokter Gigi	OH	350.000	
3.	Paramedis	OH	250.000	
4.	Pengurus Jenazah	Orang/ Jenazah	200.000	
5.	Penggali Kubur	Orang/ Jenazah	200.000	
6.	Sopir Mobil Jenazah/Ambulan	Orang/ Jenazah	150.000	

2. Uang Transport Petugas.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	PNS / Non PNS	OH	100.000	Termasuk TNI dan Polri atau Instansi Vertikal.

3. Uang Resiko Untuk Pencegahan/Penanganan Bencana.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	- Petugas posko,petugas skrining penyakit	OH	100.000	Tim percepatan penanganan bencana alam dan bencana non alam
	- Petugas pemantauan dan pengawasan wabah penyakit	OH	100.000	
	- Tenaga medis			
	- Paramedis			
	- Tenaga pendukung/petugas lainnya	OH	200.000	
		OH	150.000	
		OH	100.000	

#### 4. Sewa Peralatan dan Perlengkapan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tenda	OH	350.000	
2.	Mobil Pick Up	OH	500.000	
3.	Bulldozer atau alat berat lainnya	OJ		Sesuai harga pasar yang berlaku saat itu.

#### Keterangan :

Standar biaya yang tidak termasuk dalam Standar Biaya Khusus ini mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL